

Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW dan Relevansinya dengan Kebijakan Fiskal Modern (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Tapanuli Selatan)

Nur Amanah Bunda¹, Hiyasni Ayu Harahap², Sarmiana Batubara³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

*Corresponding Author:

nuramanahbunda@gmail.com
hiyasniayuharahap2000@gmail.com
syarmabatubara@yahoo.com

Article History:

Received 2026-01-05

Revised 2026-01-07

Accepted 2026-01-09

Keywords:

Fiscal Policy
Prophet Muhammad SAW

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal
Rasulullah SAW

Abstract

Fiscal policy is the steps taken by the government to manage state revenues and expenditures to maintain economic stability and stimulate economic growth. This article aims to discuss the relevance of fiscal policy during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to the modern fiscal policy implemented at the National Zakat Agency (BAZNAS) of South Tapanuli Regency. The method used in this research is a qualitative approach with literature review and case studies, through interviews, field observations, and institutional document reviews. The results of this article show that the rationality of fiscal policy between the time of the Prophet and the modern fiscal policy implemented in BAZNAS Tapanuli Selatan has similarities, namely to improve economic stability and the welfare of the poor. However, the difference is the revenue and expenditure system. Fiscal policy during the time of the Prophet Muhammad SAW: Revenue comes from zakat, jizyah, kharaj, ghanimah and fai', while the expenditure is for the purposes of spreading Islam, education, and the development of science, infrastructure development, defense and security (war fleet), and the provision of social welfare services. Meanwhile, the Modern Fiscal Policy implemented by BAZNAS Tapsel: Revenue comes from zakat, infaq and alms. While the expenditure is for educational scholarship assistance, natural disaster assistance, business capital assistance, assistance for the poor, health assistance, to assistance for places of worship. This article aims to provide the latest knowledge regarding the relevance of fiscal policy during the time of the Prophet Muhammad SAW with modern policies.

Abstrak

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mempertahankan stabilitas ekonomi serta merangsang pertumbuhan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk membahas relevansi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dengan kebijakan fiskal modern yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus, melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen institusional. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa Rasionalitas kebijakan fiskal antara zaman Rasulullah dengan kebijakan fiskal modern yang diterapkan di BAZNAS Tapanuli Selatan memiliki persamaan yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, perbedaannya yaitu sistem pendapatan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal Zaman Rasulullah SAW: Pendapatan bersumber dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah dan fai', sedangkan pengeluarannya yaitu untuk keperluan penyebaran Islam, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, Pertahanan dan keamanan (armada perang), serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Sedangkan, Kebijakan Fiskal Modern yang diterapkan BAZNAS Tapsel: Pendapatan bersumber dari zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan pengeluarannya yaitu untuk bantuan beasiswa pendidikan, bantuan bencana alam, bantuan modal usaha, bantuan santunan fakir miskin, bantuan kesehatan, hingga bantuan sarana ibadah. Artikel ini bermaksud untuk memberikan pengetahuan terbaru terkait relevansi kebijakan fiskal zaman Rasulullah SAW dengan kebijakan modern.

PENDAHULUAN

Aktivitas Ekonomi telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau menerapkan konsep ekonomi dengan berdasarkan Al-Quran. Ajaran dan praktik bisnis langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengembangkan prinsip sedekah yang nilainya berlipat ganda di sisi Allah. Hal ini merupakan penerapan bisnis dengan manusia sekaligus dengan pencipta, dengan prinsip yang

diajarkan Rasulullah tersebut, seorang pelaku ekonomi tidak hanya mendapat keuntungan duniawi saja, melainkan juga mendapat keuntungan ukhrawi.

Perkembangan ekonomi Islam terus mengalami perkembangan pada masa Khulafaurrasyidin hingga masa kini. Tokoh-tokoh ekonomi Islam terus bermunculan yang menghasilkan pemikiran dan gagasan serta karya besar. Perkembangan ekonomi Islam merupakan sejarah perjalanan yang panjang yang dimulai sejak zaman Rasulullah hingga masa kontemporer seperti saat ini. Dewasa ini Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang pesat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perkembangan yang terjadi saat ini ditandai dengan reposisi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu sekaligus implementasi yang terjadi di masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan Syariah. Kemunculan lembaga keuangan Syariah dapat memberi solusi kepada masyarakat yang dalam aktivitas ekonominya mengalami ketakutan terhadap unsur-unsur riba dan masalah lain terkait ketidaksesuaian dengan norma-norma agama Islam (Ibnu Hasan Karbila, 2020).

Memasuki abad ke-21 ini, umat Islam dihadapkan pada harapan-harapan historis dan juga berbagai tantangan yang cukup besar khususnya berkenaan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi global yang digaungkan saat ini membuat umat Islam di belahan manapun mengalami masa yang menentukan. Kebijakan fiskal (*fiskal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai kebijakan fiskal yang telah berlangsung sejak dari zaman Rasulullah SAW dan juga tentang Badan Amil Zakat Nasional, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai relevansi kebijakan fiskal zaman Rasulullah SAW dengan kebijakan fiskal modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta relevansinya terhadap kebijakan fiskal modern, khususnya dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Tapanuli Selatan, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik inferensial. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji fenomena kebijakan yang sarat dengan nilai, konteks historis, dan praktik kelembagaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan studi kasus. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah konsep dan prinsip kebijakan fiskal Islam pada masa Rasulullah SAW berdasarkan sumber-sumber normatif dan historis. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk menganalisis secara kontekstual implementasi dan relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal modern di BAZNAS Tapanuli Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Fiskal Rasulullah (Keadilan, Kemaslahatan, Pemerataan)

Menurut pandangan Rozalinda, "Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mempertahankan stabilitas ekonomi serta merangsang pertumbuhan ekonomi" (Rozalinda, 2017). Sedangkan Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan suatu pendekatan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan masyarakat dengan prinsip distribusi kekayaan yang seimbang, yang didasarkan pada nilai-nilai material dan spiritual yang setara.

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan keuangan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Muslim pada masa itu mengimplementasikan kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat. Salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan adalah pengaturan zakat. Zakat adalah kewajiban umat Muslim yang memenuhi nisab dan harus membayar dari harta mereka kepada orang yang berhak menerima. Selain zakat, Rasulullah Saw juga menerapkan Kebijakan Ushr, Wakaf, Kharaj, Jizyah, Kafarat, Ghanimah, kebijakan ini di peruntukan kepada umat Muslim. Rasulullah Saw juga menerapkan kebijakan pengeluaran negara yang bijak. Beliau memastikan bahwa pengeluaran negara digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan umat. Rasulullah Saw mengatur penggunaan dana negara untuk membangun infrastruktur, memperkuat pertahanan, untuk mendukung pendidikan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal Rasulullah SAW berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan (Mardiyansyah, 2024).

Tujuan dari kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW adalah untuk memastikan kesejahteraan ekonomi umat muslim serta mengatur pengeluaran negara dengan bijak. Kebijakan fiskal yang didefinisikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah kode pajak atau pengeluaran pemerintah (disebut sebagai pengeluaran pemerintah dalam konsep ekonomi makro), berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam lingkungan ekonomi, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kesejahteraan dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada semua orang dalam masyarakat dengan penekanan pada alokasi sumber daya yang efektif, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan dan kepemilikan (Mardiyansyah, 2024).

Instrumen Fiskal Utama: Zakat, Ushr, Fay', Kharaj Awal, Jizyah, dan Ghanimah

Terdapat beberapa kebijakan fiskal di zaman Rasulullah SAW yang secara kongkret mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan umat muslim di masa itu.

1) Zakat

Kebijakan zakat untuk pertama kalinya digencarkan di masa Rasulullah SAW berdasarkan perintah yang ada dalam Al-qur'an. Umat Islam diwajibkan untuk menyisihkan hartanya untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal (Tarmanto & Iqbal, 2025).

2) Ushr'

Ushr merupakan pajak yang dikumpulkan dari hasil perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh warga Negara di Negara Islam.

3) Fai

Fai merupakan harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan. Harta ini harus diserahkan kepada Baitul Maal.

4) Kharaj awal

Kharaj atau pajak tanah dipungut dari non-muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya harus menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Kharaj dibayar oleh orang-orang non-muslim seperti halnya dengan kaum muslimin membayar ushr dari hasil pertanian.

5) Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada masa Rasulullah SAW besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Diantara ahli kitab yang harus membayar jizyah sejauh yang diketahui adalah Nashara Najran (Oktaviana & Harahap, 2020).

6) Ghanimah

Pada masa itu peperangan yang dilakukan oleh umat Islam terhitung cukup sering terjadi. Peperangan didasari dari berbagai macam motif. Ghanimah memiliki pengertian harta yang diperoleh pasca terjadinya peperangan. Harta berasal dari kepemilikan musuh yang kalah dalam peperangan. Pada masa Rasulullah harta-harta ini masuk kedalam kas negara lalu dibagikan dengan adil sesuai ketentuan Al-qur'an.

Mekanisme Pengumpulan, Distribusi, dan Pengawasan

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan berbagai sumber pendapatan negara dilakukan secara terpusat di Baitul Mal dan diawasi langsung oleh beliau, dengan penekanan pada transparansi dan distribusi yang cepat untuk kesejahteraan umat. Mekanisme spesifik untuk setiap jenis pendapatan bervariasi sesuai dengan sumbernya.

Zakat, dikelola oleh panitia khusus yang disebut 'amilin (amil zakat). Para amil ini diberi wewenang penuh oleh Rasulullah untuk mendata kaum muslimin yang wajib berzakat (muzakki) dan mengumpulkan zakat mereka, yang pada masa itu seringkali berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, atau beras. Dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal segera didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak (mustahik), seperti fakir, miskin, amil, dan lain-lain, sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah SAW secara langsung mengawasi proses ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pendistribusiannya, serta memastikan tidak ada kekeliruan dalam penyaluran.

Rasulullah SAW membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan distribusi zakat yang bernama Baitul Maal (rumah harta), yang saat itu terletak di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Rasulullah juga mengutus para sahabatnya untuk menjadi amil (pengelola zakat) di daerah jazirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman. Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan:

a) Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat)

Pengelolaan zakat masa Rasulullah cukup sederhana, beliau menunjuk langsung dan membuat manajemen sendiri dalam mencatat wajib zakat, dalam hal ini beliau menunjuk Amil zakat yaitu Muadz Bin Jabal.

b) Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat)

Hasabah orang yang menghitung zakat dimasa rasulullah, zakat yang kemudian terhitung tersebut segera di salurkan tanpa sisa. Penghitungan zakat dimasa rasulullah beliau telah mengutus 25 amil zakat ke pelosok negara untuk mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya.

c) Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat)

Setelah Rasulullah mengutus 25 amil zakat untuk menarik zakat, beliau menginstruksikan agar segera menyalurkannya karena pada masanya banyak orang yang membutuhkan zakat, itulah salah satu alasan Rasulullah mengutus para amil agar menyebar luas pada masa tersebut.

d) Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta)

Umar Bin Khattab salah satu sahabat Nabi yang membantu dalam mengelola zakat, penghimpunan dan pemeliharaan zakat.

e) Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya)

Apabila zakat dikumpulkan siang hari maka siang hari itupun langsung disalurkan. Dan apabila zakat terkumpul di sore hari maka sore hari itupun langsung disalurkan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa.

Berdasarkan teori diatas menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW kebijakan zakat berfungsi secara efektif sebagai stabilisator ekonomi, alat redistribusi kekayaan, dan penopang utama keuangan negara melalui sistem pengelolaan yang terstruktur di bawah lembaga Baitul Maal. Adapun hal tersebut berfungsi terhadap :

- a) Peningkatan daya beli masyarakat.
- b) Mencegah penimbunan harta.
- c) Terciptanya lingkungan ekonomi yang sehat.
- d) Menjembatani kesenjangan.
- e) Akses kesejahteraan sosial.
- f) Terciptanya keadilan sosial.
- g) Sebagai sumber pendapatan public.
- h) Pembiayaan kesejahteraan dan keamanan.
- i) Terciptanya otoritas pengelolaan.

Sedangkan ghanimah, harta yang diperoleh dari musuh melalui peperangan dikumpulkan terlebih dahulu di satu tempat. Di mana empat perlima dari total harta dibagikan kepada para pejuang yang ikut serta dalam perang, dan seperlima sisanya diserahkan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, dan dikelola melalui Baitul Mal. Proses pembagian ini sangat terstruktur dan dijamin keadilannya oleh wahyu, dengan pengawasan langsung dari Nabi SAW.

Kemudian harta fai' tidak dibagi di antara pasukan perang, melainkan menjadi milik negara (Baitul Mal) dan didistribusikan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin, termasuk untuk membiayai pengeluaran negara dan membantu kelompok yang membutuhkan. Pengelolaan dan pendistribusiannya berada di bawah kebijakan fiskal Rasulullah untuk memastikan penggunaan yang efektif bagi kebutuhan masyarakat luas.

Pengumpulan Jizyah atau pajak perorangan yang dikenakan kepada warga non-muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam sebagai imbalan atas jaminan keamanan dan hak-hak sipil dan kharaj (pajak atas tanah yang ditaklukkan) mulai diterapkan pada masa akhir Rasulullah dan lebih terstruktur lagi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jizyah Jika zakat dikenakan pada umat Islam, sementara Jizyah dikenakan kepada non muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan fasilitas lainnya serta mendapatkan

keamanan dari negara Islam. Petugas pemungut ditunjuk untuk mengumpulkan ini. Dana dari jizyah dan kharaj juga dimasukkan ke Baitul Mal dan digunakan untuk pembiayaan negara dan kesejahteraan umum umat Islam, serta jaminan keamanan bagi pembayar jizyah. Pengawasan penentuan kharaj diserahkan pada ijthad imam (pemimpin) dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesuburan tanah dan jenis tanaman untuk memastikan keadilan. Pengawasannya dilakukan oleh otoritas negara (Rasulullah sebagai pemimpin) untuk memastikan keadilan dalam pemungutan (Safitri, 2023).

Semua pendapatan ini dikelola berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan prioritas untuk kesejahteraan umat, dengan Baitul Mal berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi di bawah pengawasan langsung Rasulullah SAW. Harta tersebut tidak ditimbun, melainkan segera didistribusikan kembali ke masyarakat. Kebijakan dan pembangunan sistem ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah berlandaskan keimanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan melarang riba, mendorong zakat, membangun pasar yang adil, serta menggalakkan wakaf, Rasulullah menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan menyejahterakan umat. Prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam kehidupan modern dan dapat diterapkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan beretika.

Rasionalitas Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah vs Kebijakan Fiskal Modern

Rasionalitas kebijakan fiskal antara zaman Rasulullah dengan kebijakan fiskal modern yang diterapkan di BAZNAS Tapanuli Selatan memiliki persamaan yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, perbedaannya yaitu sistem pendapatan dan pengeluaran.

Kebijakan fiskal Zaman Rasulullah SAW: Pendapatan bersumber dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah dan fai', sedangkan pengeluarannya yaitu untuk keperluan penyebaran Islam, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, Pertahanan dan keamanan (armada perang), serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Kebijakan Fiskal Modern yang diterapkan BAZNAS Tapsel: Pendapatan bersumber dari Zakat, infaq dan sodaqoh. Sedangkan pengeluarannya yaitu untuk bantuan beasiswa pendidikan, bantuan bencana alam, bantuan modal usaha, bantuan santunan fakir miskin, bantuan kesehatan, hingga bantuan sarana ibadah. Berdasarkan data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa :

- a. Instrumen fiskal untuk kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi, insentif usaha, atau penyaluran bantuan sosial.

Informasi saat ini Kabupaten Tapanuli Selatan yang diarahkan langsung dari BAZNAS Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa penyaluran zakat, infaq, dan sodaqoh 70% produktif diberikan kepada masyarakat dengan tujuan merubah yang semula sebagai penerima zakat (Mustahik) menjadi Muzakki dengan mekanisme pemberiannya disesuaikan melalui data yang didapatkan dari BPS, PKH, dan dinas sosial. Akan tetapi, penyaluran tidak langsung dilakukan sebelum disurvei langsung ke masyarakat tersebut guna untuk membuktikan kelayakan si penerima zakat tersebut supaya tidak menyalahi penyaluran. Adapun kegiatan yang dilakukan fokus pada koordinasi terkait dengan beberapa lembaga:

- 1) Koordinasi dengan BPS untuk sinkronisasi data mustahik
- 2) Koordinasi dengan pendamping PKH terkait sinkronisasi data terkait mustahik
- 3) Koordinasi dengan Dinas Sosial terkait sinkronisasi data mustahik
- 4) Koordinasi dengan KKP Pajak Padangsidimpuan terkait regulasi zakat agar tidak ada *double counting*

Selain itu, informasi yang didapatkan adalah sistem penyaluran bantuan sosial difokuskan pada produktif 70% termasuk pelaku usaha mikro atau pegadang kecil dengan sistem diberikan pinjaman tanpa bunga dan beban lain dengan cara semampu masyarakat tersebut kapan pengembaliannya yang dikumpulkan melalui UPZ dan kemudian diserahkan kembali ke BAZNAS, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Dan 30% yaitu sektor konsumtif disesuaikan dengan keadaan apakah itu untuk bantuan pendidikan, bantuan bencana dan bantuan lainnya. Akan tetapi saat ini BAZNAS Tapanuli Selatan Fokus terhadap produktif dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan.

Untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi seperti ketidakadilan tarif, korupsi, kebocoran anggaran, atau beban fiskal yang berat bagi masyarakat kecil; BAZNAS membuat unsur strategi administrasi setiap zakat yang diterima dari masyarakat melalui UPZ dibuat bukti tanda terima, dan kemudian dari UPZ dibuat form yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS bahwasanya zakat benar diterima. Kemudian sebagai bukti bahwa zakat tersebut benar disalurkan kepada yang berhak menerima akan di publish di media sosial milik BAZNAS. Kemudian BAZNAS juga akan membuat rincian laporan bulanan pemasukan dan pengeluaran yang diawasi pihak internal maupun eksternal.

Mekanisme Pengumpulan: Berbasis Kebutuhan (*Need-Based*) Vs Berbasis *Legal-Formal*

Mekanisme yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan yaitu melalui:

(*Need-based*): BAZNAS berencana untuk mengadakan pengumpulan zakat langsung ke wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan/perusahaan karena selama ini pada form pembayaran wajib pajaknya sudah tertera kolom pembayaran ZIS akan tetapi tidak pernah dipotong langsung.

(*Legal-formal*):

- a. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. QRIS untuk masyarakat luas yang mana QRIS tersebut terbagi kedalam tiga kategori yaitu QRIS untuk infak, QRIS untuk sodaqoh, dan QRIS untuk zakat.
- c. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di setiap instansi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tujuan bendahara setiap instansi tersebut mengumpulkan zakat dari setiap ASN yang ada pada instansi tersebut.

Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut informasi yang didapatkan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan akan mengekspos seluruh kegiatan penyaluran dan pendistribusian zakat sehingga transparansi, akuntabilitas, dan terukur. Sesuai dengan hal tersebut BAZNAS Tapsel akan membuat akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan tiktok sebagai media supaya masyarakat dapat melihat secara transparan laporan penyaluran zakat, infak, dan sodaqoh.

Efektivitas Distribusi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki rancangan distribusi zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan kecil. Selain itu, Badan Amil Zakat Kab. Tapanuli Selatan juga akan menyalurkan zakat infak sodaqoh sesuai proporsi Mustahik setiap kecamatan yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan (Wawancara, 2025).

KESIMPULAN

Rasionalitas kebijakan fiskal antara zaman Rasulullah dengan kebijakan fiskal modern yang diterapkan di BAZNAS Tapanuli Selatan memiliki persamaan yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, perbedaannya yaitu sistem pendapatan dan pengeluarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Hasan Karbila. (2020). *Kebijakan fiskal pada zaman Rasul*. 153–168.
- Mardiyansyah, F. (2024). Kebijakan Fiskal Pada Masa Nabi Muhammad. *Journal of Islamic Studiens*, 1(1), hal 39-40.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah. *Jurnal Nazharat*, 26(01), 283–307.
- Rozalinda. (2017). Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. *Depok: Rajawali Pers*, 23–25.
- Safitri, E. (2023). Kebijakan dan Pembangunan Sistem Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi Islam Hamfara*, 4(1), 31.
- Tarmanto, & Iqbal, I. (2025). Sistem Ekonomi dan Fiskal di Zaman Rasulullah SAW. *Journal of Economic and Business*, vol.2(1), 122–134.
- Jon Sujani Pasaribu, Wawancara oleh Nur Amanah Bunda dkk, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Tapanuli Selatan 21 November 2025 pukul 15:00 sd 17:30 wib.